



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1306036805870001, tempat/tanggal lahir Kt Gadang, 28 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamat elektronik dengan email: ekarinifitri22@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1471112303790001, tempat/tanggal lahir Pekanbaru,, 23 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 19 Mei 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 276/09/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke 1, NIK: 14711125061000007, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru 25 Juni 2010, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: MTS (Kelas 2); Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kota Pekanbaru 1 tahun lamanya. Kemudian pindah ke Kabupaten Kampar dan Tergugat sejak awal bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk memukul bagian tangan dan badan Penggugat;
 - b) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin selama 10 tahun terakhir;
 - c) Tergugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ayah;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dikarenakan orang tua Tergugat ikut campur urusan keuangan dan anak antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan itu pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak mengutus orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 23 Januari 2025 dan 24 Februari 2025, dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan ternyata atas identitas itu diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada setiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum putusan dibacakan, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat (*advance*) hukum kepada Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*. Namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menimnta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*. Meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/*e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara a *quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 19 Mei 2025 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor 004/SK/KP.RP/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 14 Januari 2025, yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 276/09/X/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan di *nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi 1, NIK 1208021608750002, Tempat dan tanggal lahir Bandar Siantar 1, 16 Agustus 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pekanbaru, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;
 - Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di tempat adik Saksi yang beralamat di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sedangkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, NIK 1408091609760001, tempat dan tanggal lahir Paya Kumbuh, 16 September 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pekanbaru, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama;
 - Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat tinggal sendiri di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 23 Januari 2025 dan 24 Februari 2025, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, yang mana atas gugatan tersebut telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan telah menyampaikan nasihat (*advance*) hukum kepada Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*. Meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2025 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2025/PA Sak tanggal 19 Mei 2025 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 004/SK/KP.RP/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 14 Januari 2025, yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hingga saat ini tidak ada tangkisan atau bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan surat tersebut patut diduga benar Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk memukul bagian tangan dan badan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin selama 10 tahun terakhir, Tergugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ayah, yang mana akibat pertengkaran itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret tahun 2018 hingga saat ini, dimana Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai *relas* tanggal 23 Januari 2025 dan 24 Februari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Sedangkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"* *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama yang menyatakan *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalaui proses pembuktian (pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (pasal 125 HIR/149 R.Bg.)"*, maka berdasarkan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPperdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 03 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di tempat adik Saksi yang beralamat di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sedangkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di tempat adik Saksi yang beralamat di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sedangkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak diduga benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang samapai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak menafkahi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihat dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga Saksi yang dihadirkan di persidangan telah menasihat Penggugat agar bersabar dan berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihat Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim memandang perkara *a quo* kurang relevan dengan ketentuan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karnanya Majelis Hakim lebih mengarah ke petitum *subsider*,

Menimbang, bahwa petitum *subsider* yang berbentuk *compositoior, ex a quo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum *subsidaire* tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primer*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki ditandai dengan anatar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak memberikan nafkah dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggugat tidak ridha atas hal tersebut, yang mana fakta hukum diatas merupakan *qarinah* bagi Majelis

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbng, bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun patut disadari oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri intuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendakannya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudahan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat";

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا
تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I, M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah diunggah kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi;

Hakim Ketua,

Susi Endayani, S. Sy.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | :Rp 30.000,00; |
| b. Panggilan Penggugat dan Tergugat | :Rp 20.000,00; |
| c. Redaksi | :Rp 10.000,00; |
| d. Pemberitahaun Isi Putusan | :Rp 10.000,00; |

2. Biaya Proses :Rp 80.000,00;

3. Panggilan :Rp 200.000,00;

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 100.000,00;

5. Meterai :Rp 10.000,00;

Jumlah :Rp 460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Sak.